



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HALIM Bin HUSIN**
Tempat lahir : Teratak Buluh.
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
K e b a n g s a a n : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.002 RW.001 Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-372/KPR/08/2016, tanggal 09 September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM Bin HUSIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan*

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.538/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta didalam suatu prusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIM Bin HUSIN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (unit) HP Strawberry warna hitam putih milik terdakwa
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi milik terdakwa.
 - 2 (dua) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel milik terdakwa
 - 8 (delapan) lembar kertas warna putih kecil yang masih kosong
 - 1 (satu) buah pena merk xdata d/f pen-2 BLK

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

disetor ke Kas Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HALIM Bin HUSIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-372/KPR/07/2016, tanggalJuli 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HALIM Bin HUSIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa HALIM Bin HUSIN (Alm) lakukan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib. Dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari pembeli, dengan hanya menunggu di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh atau tempat lain di Desa Teratak Buluh, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel. Selanjutnya nomor judi jenis togel pesanan dari Para Pembeli tersebut, akan Terdakwa catatkan ke dalam kertas toa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Dimana 1 (satu) lembar untuk pertinggal bagi Terdakwa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk Para Pembeli, kemudian Terdakwa pun meminta uang pembayaran atas nomor judi jenis togel yang telah Para Pembeli pesan. Selain itu, Para Pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel. Setelah nomor rekapan dituliskan, lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut Terdakwa teruskan dengan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Sdr. BARA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan judi jenis togel tersebut dan uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan, juga akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. BARA;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.538/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya yang rata-rata sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan;
- Bahwa ketika Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu lainnya langsung mendatangi tempat tersebut, melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HandPhone Merk Strawberry warna putih yang didalamnya ditemukan pesan singkat nomor judi jenis togel, uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) bundle kertas rekap yang terdapat tulisan nomor judi togel, 8 (delapan) bundle kertas rekap yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pena warna merah merek X-Data. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HALIM Bin HUSIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa HALIM Bin HUSIN (Alm) lakukan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib. Dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh atau tempat lain di Desa Teratak Buluh, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel. Dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat umum dan masyarakat di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh khususnya. Selanjutnya nomor judi jenis togel pesanan dari Para Pembeli tersebut, akan Terdakwa catatkan ke dalam kertas toa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Dimana 1 (satu) lembar untuk pertinggal bagi Terdakwa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk Para Pembeli, kemudian Terdakwa pun meminta uang pembayaran atas nomor judi jenis togel yang telah Para Pembeli pesan. Selain itu, Para Pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.538/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel. Setelah nomor rekapan dituliskan, lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut Terdakwa teruskan dengan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Sdr. BARA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan judi jenis togel tersebut dan uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan, juga akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. BARA;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya yang rata-rata sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan.
- Bahwa ketika Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu lainnya langsung mendatangi tempat tersebut, melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HandPhone Merk Strawberry warna putih yang didalamnya ditemukan pesan singkat nomor judi jenis togel, uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) bundle

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rekap yang terdapat tulisan nomor judi togel, 8 (delapan) bundle kertas rekap yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pena warna merah merek X-Data. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **SAFITRI ASRINALDI**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.15 Wib di Simpang kambing Desa teratak buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian kemudian saksi bersama dengan rekannya yakni saksi Edison langsung mendatangi tempat tersebut melihat keberadaan terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan terhadap pemeriksaan tersebut ditemukan 1 unit handphone merk Strawberry yang didalamnya terdapat pesan singkat yang berisi nomor judi jenis togel, kertas rekap yang berisi tulisan nomor togel, buku tafsir mimpi.
- Bahwa jarak tempat terdakwa terdakwa yang menjadi tempat terjadinya judi jenis togel tersebut dekat dengan pemukiman warga yang berjarak dari poros jalan kurang lebih 5 meter;
- Bahwa cara pelaku melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel tersebut dengan cara menerima sms nomor togel dan jumlah uang tertera dari pembeli kemudian apabila nomor tersebut keluar maka terdakwa akan memberi hadiah berupa uang yang digandakan kepada pembeli nomor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **EDISON** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.538/Pid.B/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.15 Wib di Simpang kambing Desa teratak buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saksi rnendapatkan informnasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian kemudian saksi bersama dengan rekannya yakni saksi Safitri Asrinaldi langsung mendatangi tempat tersebut melihat keberadaan terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan terhadap pemeriksaan tersebut ditemukan 1 unit handphone merk Strawberry yang didalamnya terdapat pesan singkat yang berisi nomor judi jenis togel, kertas rekap yang berisi tulisan nomor togel, buku tafsir mimpi.
- Bahwa jarak tempat terdakwa terdakwa yang menjadi tempat terjadinya judi jenis togel tersebut dekat dengan pemukiman warga yang berjarak dari poros jalan kurang lebih 5 meter;
- Bahwa cara pelaku melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan dari pnbeli nomor togel tersebut dengan cara menerima sms nomor togel dan jumlah uang tertera dari pembeli kemudian apabila nomor tersebut keluar maka terdakwa akan memberi hadiah berupa uang yang digandakan kepada pembeli nomor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **HALIM Bin HUSIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa menjelaskan dirinya melakukan judi jenis togel pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.15 Wib di Simpang Kambing Desa Teratak buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel menerima pesanana dari pembeli nomor togel tersebut dengan cara menerima sms nomor togel dan jumlah uang tertera dari pembeli kemudian apabila nomor tersebut keluar maka terdakwa akan memberi hadiah berupa uang yang digandakan kepada pembeli nomor tersebut bila pembeli menembak 2 angka maka pembayaran akan dikali Rp. 60,- misal pembeli membeli seharga Rp.1000,- dan menang maka terdakwa akan membayar Rp.60.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan uang hasil permainan judi jenis togel tersebut akan disetor kepada sdr.BARA(DPO) dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan fee sebesar 15%
- Bahwa penghasilan perhari dalam penjualan togel tersebut mencapai Rp. 60.000,- dan terdakwa mendapatkan 15% dari penghasilan perharinya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (unit) HP Strawberry warna hitam putih milik terdakwa
- 1 (satu) buku tafsir mimpi milik terdakwa.
- 2 (dua) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel milik terdakwa
- 8 (delapan) lembar kertas warna putih kecil yang masih kosong
- 1 (satu) buah pena merk xdata d/f pen-2 BLK
- Uang kertas sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.15 Wib ketika saksi Edison Als Sison dan saksi Sapritri Asrinaldi (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Edison Als Sison dan saksi Sapritri Asrinaldi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu lainnya langsung mendatangi tempat tersebut, melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HandPhone Merk Strawberry warna putih yang didalamnya ditemukan pesan singkat nomor judi jenis togel, uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) bundle kertas rekap yang terdapat tulisan nomor judi togel, 8 (delapan) bundle kertas rekap yang masih kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pena warna merah merek X-Data. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya Terdakwa berikut barang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.538/Pid.B/2015/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa lakukan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi jenis Togel dan Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib, dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh atau tempat lain di Desa Teratak Buluh, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel. Selanjutnya nomor judi jenis togel pesanan dari Para Pembeli tersebut, akan Terdakwa catatkan ke dalam kertas toa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Dimana 1 (satu) lembar untuk pertinggal bagi Terdakwa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk Para Pembeli, kemudian Terdakwa pun meminta uang pembayaran atas nomor judi jenis togel yang telah Para Pembeli pesan. Selain itu, Para Pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel. Setelah nomor rekapan dituliskan, lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut Terdakwa teruskan dengan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Sdr. BARA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan judi jenis togel tersebut dan uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan, juga akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. BARA;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya yang rata-rata sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan



memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HALIM Bin HUSIN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.15 Wib ketika saksi Edison Als Sison dan saksi Sapritri Asrinaldi (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Edison Als Sison dan saksi Sapritri Asrinaldi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu lainnya langsung mendatangi tempat tersebut, melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HandPhone Merk StrawBerry warna putih yang didalamnya ditemukan pesan singkat nomor judi jenis togel, uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) bundle kertas rekap yang terdapat tulisan nomor judi togel, 8 (delapan) bundle kertas rekap yang masih kosong, 1 (satu) buah buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pena warna merah merek X-Data. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa lakukan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi jenis Togel dan Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib, dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh atau tempat lain di Desa Teratak Buluh, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel. Selanjutnya nomor judi jenis togel pesanan dari Para Pembeli tersebut, akan Terdakwa catat ke dalam kertas toa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Dimana 1 (satu) lembar untuk pertinggal bagi Terdakwa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk Para Pembeli, kemudian Terdakwa pun meminta uang pembayaran atas nomor judi jenis togel yang telah Para Pembeli pesan. Selain itu, Para Pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel. Setelah nomor rekapan dituliskan, lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut Terdakwa teruskan dengan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Sdr. BARA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan judi jenis togel tersebut dan uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan, juga akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. BARA;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya yang rata-rata sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.538/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan penjualan nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **HALIM Bin HUSIN (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi*" sebagaimana diatur pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM Bin HUSIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.538/Pid.B/2015/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam putih;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel;
- 8 (delapan) lembar kertas warna putih kecil yang masih kosong;
- 1 (satu) buah pena merk xdata d/f pen-2 Blk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **08 September 2016** kami **M.ARIF NURYANTA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH.,M.Kn** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **13 September 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **SEFITRIOS, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadapan Terdakwa .

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn

M.ARIF NURYANTA, S.H.M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH